



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 509 /KPTS/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai integritas, etos kerja dan gotong royong, perlu dilakukan Gerakan Revolusi Mental guna membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1734/SJ tanggal 6 April 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah, maka perlu dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1207);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1208);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1734/SJ tanggal 6 April 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Gerakan Bengkalis Melayani, Bengkalis Bersih, Bengkalis Tertib, Bengkalis Mandiri dan Bengkalis Bersatu;
 - b. melakukan perancangan dan pelaksanaan program aksi bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat;
 - c. menghasilkan agen-agen perubahan Revolusi Mental;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan; dan
 - e. membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program.
- KETIGA** : Untuk efektifitas dan optimalisasi dalam pelaksanaan tugas, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 410/KPTS/X/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 Agustus 2018



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 509 /KPTS /VIII /2021
 TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
 REVOLUSI MENTAL KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	KETUA	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	WAKIL KETUA	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PELAKSANA HARIAN	
4.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
I.	GERAKAN INDONESIA MELAYANI		
1.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
2.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
3.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
11.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	CAMAT SE-KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KET
1.	2.	3.	4.
II.	GERAKAN INDONESIA BERSIH		
	1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	3. KEPALA DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. KEPALA DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
III.	GERAKAN INDONESIA TERTIB		
	1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	2. KOMANDO DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS	ANGGOTA	
	3. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. BIN POSDA BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. POS TNI AL BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	9. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	13. CAMAT SE-KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	14. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	15. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	16. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KET
1.	2.	3.	4.
IV.	<p>GERAKAN INDONESIA MANDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 3. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS 4. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS 5. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS 6. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS 7. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS 8. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS 9. KETUA KAMAR DAGANG INDONESIA BENGKALIS 10. KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOISAL, AGAMA, BUDAYA DAN ORMAS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS 	<p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	
V.	<p>GERAKAN INDONESIA BERSATU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 2. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS 3. KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BENGKALIS 4. KETUA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN BENGKALIS 5. KETUA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS 6. KETUA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BENGKALIS 7. KETUA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BENGKALIS 8. KETUA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS 9. KETUA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS 10. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN BENGKALIS 	<p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KET
1.	2.	3.	4.
	11. KETUA GABUNGAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. KETUA STAIN BENGKALIS	ANGGOTA	
	13. DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA	
	14. KETUA STIE SYARI'AH BENGKALIS	ANGGOTA	
	15. KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 509 / KPTS / VII / 2021

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KET
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
3.	KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	STAF PADA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

